

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pencuri dengan kekerasan tidak hanya melakukan pencurian dengan mengambil barang milik orang lain, tetapi juga melakukan kekerasan terhadap pemilik atau siapa pun yang berhubungan dengan mereka. Dalam sebagian besar kasus pencurian dengan kekerasan, para penjahat dapat melakukan kejahatan mereka di mana pun mereka memiliki akses ke senjata tajam. Lokasi yang berbeda membutuhkan metode operasi yang berbeda; misalnya, penyerbuan rumah, kejahatan yang dilakukan di dalam mobil, atau di jalan, semuanya membutuhkan pendekatan yang berbeda. Para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan senjata tajam dapat menggunakan berbagai teknik, beberapa di antaranya khusus untuk lokasi (misalnya, jalan, tempat tinggal, atau kendaraan), sementara yang lain lebih universal.

Ada banyak sisi dari fenomena yang rumit yaitu kejahatan. Pencurian dengan pemberatan adalah salah satu kejadian yang sering terjadi, terutama jika terjadi pada malam hari di rumah atau halaman tertutup. Jika ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam pencurian, dan mereka semua melakukan atau membantu kejahatan tersebut, dan jika pencuri menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk mendapatkan akses ke lokasi kejahatan atau barang

yang akan dicuri, maka itu dianggap sebagai pencurian dengan banyak korban.<sup>1</sup>

Di Indonesia, pencurian adalah hal yang sering terjadi. Pencurian terjadi karena berbagai alasan; beberapa di antaranya adalah untuk memenuhi keinginan, mengejar keuntungan, dan mengambil kesempatan. Apapun alasannya, hukum tidak mendukungnya. Pencurian dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik, seperti mengikat korban atau memukul korban agar tidak bisa bergerak atau berbicara. Mengingat kondisi masyarakat saat ini, sangat mungkin seseorang menemukan cara untuk melakukan pencurian dengan lebih cepat, terutama dengan menggunakan kekerasan seperti ini. Menurut laporan di berita dan online, pencuri sering kali didorong oleh keserakahan ekonomi, yang berarti bahwa setiap orang, termasuk penegak peraturan, memiliki tanggung jawab untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mengakhiri pencurian dengan kekerasan.<sup>2</sup>

Masyarakat modern akan selalu berhadapan dengan kejahatan karena kejahatan merupakan fenomena sosial. Karena kejahatan merupakan respons terhadap fenomena yang ada, kejahatan akan terus ada selama manusia terus berinteraksi dengan aspek-aspek yang paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Inilah sebabnya mengapa manusia mencoba berbagai macam cara

---

<sup>1</sup>Zamnari Abidin, *Skema-Skema Dalam Peradilan Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 68.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 57.

untuk membasmi kejahatan dari muka bumi, namun jarang sekali yang berhasil.<sup>3</sup>

Jadi, penting untuk ditekankan bahwa perilaku kriminal seseorang (termasuk pencurian dengan kekerasan) cukup rentan terhadap perubahan dalam kehidupan sosial, hubungan, dan lingkungannya.

Mencuri bukanlah perbuatan yang baik karena bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan ajaran agama, dan bertentangan dengan konvensi sosial. Situasi ini membutuhkan penerapan kriminologi pada hukum sebagai alat kontrol sosial. Cabang ilmu hukum ini berusaha memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai anggota-anggotanya dan orang-orang yang mengalami perubahan atau penyimpangan terhadap hukum, yang paling parah adalah pelanggaran terhadap KUHP yang dikenal sebagai kejahatan. Karena kejahatan adalah realitas sosial yang mempengaruhi semua orang, maka kejahatan merupakan kejadian yang melekat pada kehidupan bermasyarakat. Hal ini terjadi setiap saat dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga kita tidak tahu apa penyebabnya.<sup>4</sup>

Masyarakat yang adil dan berkembang hanya dapat dicapai jika semua orang menanggapi masalah kejahatan dengan serius. Oleh karena itu, kolaborasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak kejahatan yang tidak dapat dihilangkan, seperti

---

<sup>3</sup> Soedjono. D, *Sosio Kriminologi: Praktek Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Mataram, 1984 , hal. 58

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Kriminologi & KUHP*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013 , hlm. 14.

pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak, semaksimal mungkin.<sup>5</sup>

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kriteria yang membedakan definisi pencurian dalam KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 365 ayat 2 KUHP. Sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, pencurian dengan kekerasan terjadi ketika pelaku menggunakan kekerasan fisik selama pencurian dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau untuk memastikan bahwa komoditas yang dicuri tetap berada dalam penguasaan pelaku jika terjadi penangkapan.<sup>6</sup>

Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan, pelaku harus memiliki niat untuk memiliki barang secara tidak sah. Dalam konteks ini, kepemilikan secara tidak sah mengacu pada mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.<sup>7</sup>

Pasal 36 (3) KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan menyatakan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang memiliki ciri-ciri yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (2) KUHP, dianggap sebagai tindak pidana dalam arti luas. Hal ini dapat dibedakan antara komponen obyektif dan subyektif dengan melihat definisi tindak pidana dalam KUHP.

---

<sup>5</sup> Thahir Ashar, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rangkang Education Indonesia, Yogyakarta, 2013, , hlm. 153.

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Keterbukaan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2023 , hlm. 50.

<sup>7</sup>*Ibid.* , p. 65

Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan kekerasan. Pencurian yang memenuhi kriteria tertentu dapat dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dan lebih tinggi daripada pencurian yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Pencurian mobil seseorang dapat menjadi kejahatan dengan kekerasan jika perampok dapat melukai secara fisik atau bahkan membunuh korban.

Sehubungan dengan masalah-masalah tersebut di atas, Sektor Penegakan Hukum Jambi Selatan di Kota Jambi harus mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan jika ingin mengurangi frekuensi kejahatan tersebut terjadi di wilayah hukumnya. Kepolisian Sektor Jambi Selatan selalu waspada terhadap para pelaku kejahatan yang membahayakan masyarakat, terutama dalam kasus-kasus pencurian dengan kekerasan. Karena para pelaku bersedia menggunakan kekerasan ekstrem dan berisiko melukai korbannya jika korbannya melawan. Seperti halnya yang terjadi pada 3 (tiga) orang pelaku pencurian yang berinisial AL (27), ZA (27) dan AN (24) yang sering melakukan pencurian dengan kekerasan.

Artikel ini didasarkan pada informasi yang penulis dapatkan dari Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jambi. Tiga orang yang ditangkap berinisial AL (27), ZA (27), dan AN (24) semuanya adalah penduduk asli Kota Jambi, menurut Mulia Prianto, yang memverifikasi hal ini kepada tim media melalui Kombes Mas Edy, Kepala Sub Bagian Komunikasi. Tim Brimob Polda Jambi telah mendapatkan informasi bahwa Edy telah menjual mobil-mobil hasil curian tersebut melalui media sosial

sebelum penangkapan dilakukan, yang kemudian diverifikasi pada hari Minggu.<sup>8</sup>

Pada sore hari Jumat, 18 Agustus 2023, di Pom Bensin Alam Barajo, Kota Jambi, IPTU Edy Santoso membenarkan bahwa dua orang, ZA (27) dan AN (24), telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor mesin dan nomor rangka yang sama, yang rencananya akan dijual kepada AL (27). Korban, seorang pemuda berusia 24 tahun dari Desa Mayang, diserang pada pukul 14.30 di gang Pipa dekat pagar Drum di Kota Jambi. Daerah tersebut sangat sepi pada saat itu, sehingga dua orang mendekati dari belakang. Begitu korban tersandung, kedua penyerang merampas sepeda motornya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Korban kemudian menghubungi keluarganya, melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi, dan ikut serta dengan Polsek Kota Baru setelah meminta bantuan dari warga sekitar.

Selain itu, dalam proses penyelidikan dan pengembangan, diketahui bahwa AL (27) dan ZA (27) terlibat dalam pencurian dengan kekerasan bersama satu orang rekannya, AN (24). Setelah mengetahui identitas pelaku kedua, Tim Brimob Polda Jambi tidak membuang waktu untuk menangkap AL (27), ZA (27), dan AN (24). Mereka segera digiring ke kantor Polda Jambi. Polresta Jambi mengamankan tiga orang pelaku dan satu unit kendaraan roda dua dengan nomor polisi BH 4238 NB sebagai barang bukti.

---

<sup>8</sup>Sumber data: Bareskrim Polda Jambi, 10 Juni 2023

Tujuan dari studi dan penelitian ini, yang akan berujung pada skripsi, adalah untuk mengetahui tentang: bagaimana bekerjanya hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan; faktor-faktor apa saja yang menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan; dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindak dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. **"Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Jambi"**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apakah yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

#### **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan bagi penulis dan kepada pembaca pada umumnya yang berkenaan dengan tindak pidana perampasan barang oleh remaja kelompok gangster di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi.

- b. Secara Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

## **D. Kerangka Konseptual**

## 1. Penegakan Hukum

Keadilan, kejelasan hukum, dan keuntungan masyarakat adalah tujuan dari penegakan aturan. Penegakan hukum dengan demikian, adalah tentang mewujudkan impian menjadi kenyataan. Norma-norma hukum berfungsi sebagai panduan praktis bagi para pemain dalam lalu lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan penegakan aturan adalah proses untuk mempertahankan atau beroperasi sesuai dengan standar-standar ini. Tujuan dari penegakan aturan adalah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat dan cita-cita hukum. Proses penegakan aturan terdiri dari beberapa langkah.<sup>9</sup>

## 2. Pelaku Kejahatan

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, Tidak peduli apakah keputusan untuk melakukan kejahatan berasal dari dirinya sendiri atau tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga mana pun, pelaku selalu merupakan orang yang benar-benar melakukan kejahatan, baik

---

<sup>9</sup> Ahmad Muda. AK, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, 2021 , hlm. 230.

sengaja atau tidak sengaja, menurut UU, dan akibatnya selalu merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh UU.<sup>10</sup>

### 3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana dan pidanaan merupakan tiga hal yang menjadi pokok bahasan dalam KUHP. Terdapat hubungan yang erat antara konsep tindak pidana dengan masalah pidanaan atau yang dikenal dengan istilah kebijakan kriminal. Yang pertama mengacu pada proses memutuskan kapan tindakan seseorang, yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, sekarang dianggap sebagai tindakan kriminal. Proses ini melibatkan perumusan tindakan yang bersifat eksternal bagi individu.<sup>11</sup>

### 4. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan didefinisikan sebagai pencurian dengan aspek-aspek perbuatan mencuri dengan kekerasan dalam bentuknya yang mendasar, dengan penambahan faktor tambahan yang membuat prospek hukumannya menjadi lebih berat, menurut PAF Lamintang.<sup>12</sup>

### 5. Wilayah Hukum

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip*, 2018, hlm. 37.

<sup>11</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, Penerbit, Setara Press, 2016, hlm. 57.

<sup>12</sup> P.A.F. Lumintang dan, Theo Lumintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.56.

Negara ini tertarik untuk mengambil bagian dalam regulasi, administrasi, dan penggunaan dasar laut internasional dan laut lepas sesuai dengan keberadaan legalitas internasional. Secara historis, wilayah biasanya dibatasi oleh sungai, laut, dan gunung; saat ini, batas-batas ini dianggap legal.<sup>13</sup>

6. Kepolisian Resort Kota Jambi.

Kepolisian Resor di tingkat Sektor, yang dikenal sebagai Polsek, melaksanakan tanggung jawab dan wewenang Polri. Tugas dan wewenang Polri di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala Polsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres disebut Kapolsek; (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek yang disebut Wakapolsek.

7. Wilayah Hukum Daerah Provinsi Jambi.

Divisi Kepolisian Daerah (Komdak atau Kodak) V/Jambi, yang saat ini dikenal sebagai Kepolisian Daerah Jambi atau Polda Jambi, bertanggung jawab untuk melaksanakan operasi Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya kepala kepolisian daerah dengan pangkat bintang dua, atau Inspektur Jenderal Polisi, Polda Jambi dikategorikan sebagai kepolisian kategori A.

## E. Landasan Teoritis

---

<sup>13</sup> <https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/> Diakses Pada 22 Januari 2025 Pukul 21.00 WIB.

## 1. Teori Penegakan Hukum

Salah satu hal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah menegakkan aturan. Masyarakat diharapkan menjadi lebih tertib dan memiliki kepastian hukum melalui penerapan aturan. Penegakan aturan yang bersifat preventif dan reaktif terjadi ketika anggota masyarakat melanggar hukum. Dalam sistem penegakan aturan, banyak pejabat pemerintah bekerja sama sebagai petugas yang terorganisir untuk memulihkan, mencegah, atau menghukum mereka yang melanggar aturan UU.<sup>14</sup>

## 2. Teori Upaya

Sesuai dengan hak asasi manusia yang sudah ada sebelumnya, pencegahan mencakup semua upaya yang dilakukan oleh individu, badan publik atau swasta untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan kontrol kehidupan. Setiap peradaban di dunia ini pasti pernah berhadapan dengan kejahatan. Kehadiran kejahatan sangat meresahkan, dan semakin mengganggu kedamaian dan harmoni yang diupayakan oleh masyarakat dalam upayanya untuk memberantasnya. Baik pemerintah maupun masyarakat luas telah dan akan melakukan upaya untuk mengurangi kejahatan. Dalam upaya berkelanjutan untuk menemukan solusi terbaik, sejumlah inisiatif dan kegiatan telah dilaksanakan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.11-12.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 15.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".<sup>16</sup> Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

Perkembangan dari masyarakat itu sendiri selanjutnya berkaitan dengan perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan yaitu :

#### 1) Upaya Pencegahan

Mengatur sesuatu sebelum terjadi penyimpangan atau pelanggaran berarti mempraktikkan pengendalian preventif. Tujuan dari pengendalian preventif adalah untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan standar dan cita-cita yang telah ditetapkan. Memprioritaskan upaya untuk mengurangi aktivitas kriminal dengan menghilangkan pemicu potensial. Pencegahan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

kekerasan terhadap anak adalah tujuan dari strategi ini, yang menggunakan kampanye kesadaran publik, inisiatif pendidikan, dan program intervensi sosial. Pendidikan, konseling, kampanye kesadaran publik, pendidikan orang tua, dan strategi bagi para pelaku untuk mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat adalah bagian dari perangkat untuk mencegah tindak kekerasan dan kriminal.

## 2) Upaya Represif

Kontrol semacam ini dikenal sebagai kontrol represif, dan digunakan untuk memulihkan ketertiban setelah pelanggaran terjadi atau, sebagai alternatif, untuk "memaksakan atau menjatuhkan konsekuensi" kepada pelanggar. Tujuan dari peraturan otoriter ini adalah untuk menormalkan kembali lingkungan yang telah terganggu oleh para pelanggar. Pemulihan diperlukan untuk mengembalikan segala sesuatunya seperti semula. Dalam konteks ini, kontrol dimaksudkan untuk membuat pihak yang agresif atau menyimpang menjadi patuh pada aturan dengan membuat mereka memahami dampak dari perilaku mereka. Strategi penegakan aturan yang berpusat pada hukuman dan hukuman bagi para pelaku kejahatan adalah teori represif yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mencegah perilaku kriminal dan menghukum pelaku atas kesalahan mereka. Penegakan aturan yang ketat terhadap pelaku

kekerasan merupakan inti dari teori represif ketika membahas kekerasan.<sup>17</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan “*Yuridis Empiris*”. *Yuridis Empiris* adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>18</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penulis diharapkan dapat memberikan tambahan yang signifikan terhadap studi kejahatan melalui penggunaan teknik pendekatan penelitian "*Sosio-Kriminologis*". menghadapi pelanggaran pencurian yang diperberat. Selain itu, sumber-sumber tekstual yang berkaitan dengan individu ini juga dikonsultasikan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan masalah ini dari sudut pandang hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

### 3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk penelitian ini dari tiga sumber yang berbeda:

#### a. Data primer (*Field Reserch*) Penelitian lapangan

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 76.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1987, hlm. 51.

Data lapangan, termasuk dokumentasi, yang berkaitan dengan masalah pencurian dengan pemberatan di Polresta Jambi, merupakan dokumen hukum primer.

b. Data Sekunder (*Library Reserch*) Penelitian Kepustakaan

Merupakan informasi yang digali dari buku-buku kepastakaan, artikel, dan sumber-sumber lain, seperti: Undang-Undang Dasar RI 1945, UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, serta sumber-sumber lain yang relevan.

c. Sumber hukum *tersier*

Sumber data yang mendukung data primer dan sekunder dikutip di sini. Sumber-sumber tersebut termasuk buku-buku hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:


a. Wawancara

Melakukan wawancara sistematis dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya memungkinkan pengumpulan data melalui penggunaan pertanyaan dan jawaban sepihak. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari penulis, serta dari anggota Kepolisian Jambi dan individu yang bertanggung jawab atas pencurian dengan pemberatan, melalui penggunaan wawancara terstruktur di mana analis mengajukan dan menjawab

pertanyaan lisan dengan beberapa informan. Dengan menggunakan teknik yang disebut "*Purposive Sampling*", teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan atribut, tempat, dan karakteristik yang sudah diketahui. Hal ini berarti bahwa sejumlah orang, termasuk Penyidik Unit Analisis Kriminal Kepolisian Daerah Jambi, korban, dan pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, akan diwawancarai secara langsung.

b. Dokumentasi

Data tertulis atau surat-surat yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang dimaksud dengan "dokumen" dalam konteks ini. Jumlah kasus, jumlah anggota Polda Jambi, foto/gambar, dan catatan tambahan yang dianggap relevan merupakan data dalam bentuk dokumen.



5. Analisis Data

Untuk melengkapi penelitian yang terpadu dan sistematis, Penulis menggunakan analisis deskriptif statistik setelah mengumpulkan data primer dan sekunder, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk menyelaraskan dan menggambarkan situasi riil seputar kejahatan pelaku pencurian dengan kekerasan. Data deskriptif

dihasilkan dengan mengolah dan menganalisis secara kualitatif hasil dari tinjauan pustaka dan wawancara.<sup>19</sup>

Analisis data "*kualitatif*" digunakan dalam penelitian ini. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tiga pilar yang menjadi dasar dari analisis kualitatif. Prosedur ini bergantung pada tiga bagian yang saling berhubungan ini, yang pada gilirannya menentukan hasil akhir analisis.

Langkah-langkah penyempitan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data termasuk reduksi data. Selama penelitian berlangsung, prosedur ini dipertahankan. Penyajian data adalah penyusunan dan penataan informasi yang memfasilitasi studi. Selain itu, verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa temuan studi adalah sah. Metode kualitatif digunakan untuk analisis data yang dikumpulkan, yang mencakup sumber primer dan sekunder.

## **G. Sistematika Penulisan**

Berikut ini adalah bagian-bagian yang akan dibagi dalam penelitian ini sesuai dengan topik pembahasan seperti yang telah dijelaskan di atas:

BAB I : Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup> Lexy J Moleong, *Teknik Melakukan Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007 , hlm. 179.

BAB II : Tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana pencurian, jenis-jenis tindak pidana pencurian, dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB III : Tinjauan tentang penegakan hukum, penegakan hukum pidana, faktor-faktor penegakan hukum, dan bentuk-bentuk penegakan hukum.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Dengan bahasan, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi; Apakah yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi; dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.